



**BUPATI BERAU**

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BERAU**

**NOMOR 99 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI KUNJUNGAN DOKTER SPESIALIS DI PUSKESMAS BIASA, TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL TAHUN ANGGARAN 2018**

**BUPATI BERAU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pemerataan dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta untuk menambah wawasan dan pengetahuan petugas medis, para medis, maka perlu adanya peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik kualitas maupun kuantitas sesuai dengan standar dan kebutuhan di wilayah Kecamatan/Kampung dalam lingkup Kabupaten Berau dengan kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui Kunjungan Dokter Spesialis di Puskesmas Biasa, Terpencil dan Sangat Terpencil Kabupaten Berau ;
- b. bahwa agar kegiatan dimaksud dapat terlaksana dengan baik, maka perlu dibentuk Panitia Pelaksana kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui Kunjungan Dokter Spesialis di Puskesmas Biasa, Terpencil dan Sangat Terpencil Kabupaten Berau ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Berau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 10) ;
6. Peraturan Bupati Berau Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kesehatan kabupaten Berau (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 43) Sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Berau Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2013 Nomor 27) ;
7. Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 58).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui Kunjungan Dokter Spesialis di Puskesmas Biasa, Terpencil dan Sangat Terpencil Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini ;
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini diberikan imbalan profesi dengan besaran per paket kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini ;
- KETIGA** : Panitia dimaksud dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- KEEMPAT** : Panitia mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :
1. Ketua :
    - Mengkoordinir jalannya pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui Kunjungan Dokter Spesialis di Puskesmas ;
    - Mempersiapkan sumber daya pendukung Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui Kunjungan Dokter Spesialis ;
    - Memberikan informasi kepada masyarakat, perihal Pelayanan Kesehatan melalui Kunjungan Dokter Spesialis di Puskesmas ;
    - Menyampaikan Susunan Kepanitiaan/Petugas intern Puskesmas dan kebutuhan Dokter Spesialis yang akan didatangkan Dinas Kesehatan ;
    - Sebagai penanggung jawab kegiatan di Puskesmas.

2. Sekretaris :
  - Mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi kegiatan/pelayanan ;
  - Menyampaikan/membuat laporan hasil kegiatan/pelayanan kepada Dinas Kesehatan ;
  - Membuat Notulen hasil rapat kegiatan.
  
3. Anggota :
  - Mempersiapkan jalannya pemeriksaan/pelayanan terhadap pasien yang berkunjung ;
  - Mendampingi Dokter Spesialis pada saat pemeriksaan pasien ;
  - Memberikan asuhan perawatan atau kebidanan terhadap pasien yang mendapat pengobatan sesuai spesialis yang menanganinya ;
  - Memberikan Pelayanan Obat sesuai resep Dokter Spesialis ;
  - Memfasilitasi kebutuhan dokter baik alat kesehatan maupun bahan penunjang pelayanan ;
  - Menyampaikan kartu family folder pasien ;
  - Mendaftar pasien yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan oleh Dokter Spesialis ;
  - Merekap hasil kunjungan dalam daftar kunjungan pasien yang telah disediakan.
  
4. Tenaga Ahli (Dokter Spesialis) :
  - Memberikan pelayanan pemeriksaan dan pengobatan kepada pasien yang berkunjung/rawat jalan maupun rawat inap sesuai spesialisasinya ;
  - Memberikan konsultasi kepada pasien ;
  - Memberikan pengarahan berupa ilmu pengetahuan dan ketrampilan/transfer ilmu kepada petugas kesehatan Puskesmas/Polindes/Pustu, setelah selesai pelayanan dalam suatu forum diskusi/pertemuan sesuai spesialisasinya.
  
5. Asisten (Pendamping) :
  - Mendampingi Dokter Spesialis selama dalam pelayanan atau kunjungan ke Puskesmas ;
  - Mempersiapkan segala sesuatu yang menjadi pendukung pelayanan berupa alat kesehatan, maupun penunjang lainnya ;
  - Menyusun dan mengkoordinasikan jadwal pelaksanaan kegiatan/pelayanan spesialis serta menyampaikan kepada Ketua Panitia di Puskesmas ;
  - Mempersiapkan kebutuhan obat-obatan dan bahan medis habis pakai ;
  - Mendokumentasikan segala kegiatan dalam pelayanan kesehatan oleh Dokter Spesialis ;
  - Mempersiapkan transportasi dan akomodasi serta konsumsi selama kunjungan pelayanan ;
  - Memantau jalannya pelayanan kesehatan oleh Dokter Spesialis di Puskesmas ;
  - Mengumpulkan hasil pelayanan berupa jumlah kunjungan beserta diagnosanya, obat yang keluar, pada masing-masing pelayanan yang diberikan oleh Dokter Spesialis ;
  - Membuat laporan perjalanan dinas dan surat pertanggung jawaban keuangan.

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018 pada DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Berau Program Upaya Kesehatan Masyarakat pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan melalui Kunjungan Dokter Spesialis dengan Kode Rekening : 1.02.1.02.01.16.38 ;
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di TanjungRedeb  
Pada Tanggal, 31 Januari 2018



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.  
2. Kepala BPKAD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.  
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.  
4. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.  
5. Arsip.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR : 99 TAHUN 2018

TANGGAL : 31 JANUARI 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI KUNJUNGAN DOKTER SPESIALIS DI PUSKESMAS BIASA, TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL TAHUN ANGGARAN 2018

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI KUNJUNGAN DOKTER SPESIALIS DI PUSKESMAS BIASA, TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL TAHUN ANGGARAN 2018**

---

Ketua : Kepala Bidang Yankes


Sekretaris : Kepala Seksi Yankes Rujukan

Anggota : 1. Unsur Puskesmas Maratua  
2. Unsur Puskesmas Biduk-Biduk  
3. Unsur Puskesmas Segah

Tenaga Ahli : 1. Unsur Dokter Spesialis Penyakit Dalam  
2. Unsur Dokter Spesialis Penyakit Kandungan  
3. Unsur Dokter Spesialis Penyakit Anak

Asisten (Pendamping) : Unsur Bidang Yankes

---



BUPATI BERAU,

H. MUHARRAM

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR : 99 TAHUN 2018

TANGGAL : 31 JANUARI 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI KUNJUNGAN DOKTER SPESIALIS DI PUSKESMAS BIASA, TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL TAHUN ANGGARAN 2018

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Harga Satuan	Keterangan
1	Standar Pelayanan Dokter Spesialis di Puskesmas Biasa			
	a. Ketua	Kegiatan	Rp. 1.135.000,-	Katagori Puskesmas terpencil
	b. Sekretaris	Kegiatan	Rp. 975.000,-	
	c. Anggota	Kegiatan	Rp. 815.000,-	
	d. Tenaga Ahli (Dokter Spesialis)	Kegiatan	Rp. 4.000.000,-	
e. Asisten dan Pendamping	Kegiatan	Rp. 815.000,-		
2	Standar Pelayanan Dokter Spesialis di Puskesmas Terpencil			
	a. Ketua	Kegiatan	Rp. 1.135.000,-	Katagori Puskesmas Terpencil
	b. Sekretaris	Kegiatan	Rp. 975.000,-	
	c. Anggota	Kegiatan	Rp. 815.000,-	
	d. Tenaga Ahli (Dokter Spesialis)	Kegiatan	Rp. 4.500.000,-	
e. Asisten dan Pendamping	Kegiatan	Rp. 815.000,-		
3	Standar Pelayanan Dokter Spesialis di Puskesmas Sangat Terpencil			
	a. Ketua	Kegiatan	Rp. 1.135.000,-	Katagori Puskesmas Sangat Terpencil
	b. Sekretaris	Kegiatan	Rp. 975.000,-	
	c. Anggota	Kegiatan	Rp. 815.000,-	
	d. Tenaga Ahli (Dokter Spesialis)	Kegiatan	Rp. 5.000.000,-	
e. Asisten dan Pendamping	Kegiatan	Rp. 815.000,-		

BUPATI BERAU,

H. MUHARAAM